

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Menurut penulis, pemidanaan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa II dalam putusan 75/Pid.Sus/ Pn. Mbo yaitu pidana penjara selama 2 tahun tidak sepadan.
 - a. Apabila dilihat dari sisi pertimbangan hakim, tidak tercantum pemberat hukuman yang disebabkan oleh pelaku tidak memiliki izin. Selain itu, pengakuan pelaku dengan sadar melakukan tindakan injeksi dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan seharusnya menjadi alasan pemberat yang tidak dapat dimaafkan. Sehingga, hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dari yang di dakwakan oleh jaksa.
 - b. Terdakwa II melakukan pelayanan kesehatan dengan sewenang-wenang, Terdakwa II menyadari bahwa posisi ia adalah Perawat Staff Administrasi Ruang Anak yang belum mempunyai Surat Tanda Registrasi sehingga tidak berwenang untuk melakukan tindakan medis (injeksi) dan Terdakwa II dengan lapang hati menerima pendelagasian dari seorang Bidan yang tidak mempunyai hak dalam melimpahkan tugas tindakan medis. Perilaku terdakwa II telah merusak tatanan tenaga kesehatan karena menghalalkan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila dihubungkan dengan teori gabungan pemidanaan, maka hukuman penjara selama 2 tidak sepadan. Teori gabungan merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukuman harus sepadan dengan perbuatan dan di sisi lain dapat mengedukasi masyarakat agar enggan melakukan hal yang sama serta memberi edukasi kepada para terpidana agar enggan untuk mengulanginya kembali.
1. Menurut penulis, karena kealpaan Terdakwa II telah merengut nyawa dengan melakukan penerimaan pelimpahan wewenang diluar batas kompetensi, melakukan tindakan tanpa ketelitian, tidak memiliki surat izin

praktik maka ia pantas agar mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak berupa hak menjalani profesi tertentu.

5.2 Kesimpulan

1. Peraturan perUndang-Undangan di bidang kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian peraturan tentang tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang No.36 tentang Tenaga Kesehatan yang kemudian secara spesifik peraturan tentang keperawatan diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Seharusnya, perawat dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang telah diatur agar pasien dapat menerima pelayanan kesehatan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
2. Eksistensi pidana tambahan menurut penulis sangat penting diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malapraktik dan mengakibatkan hal yang fatal. Agar dapat mencapai tujuan pembedaan yaitu memberikan efek jera dan disisi lain dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak turut melakukannya.